



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2020/PN.Psb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**YUSMAN ZEBUA**

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias, tanggal 10 Maret 1980, Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat Jorong Air Haji, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**YUSTINANDRURU**

Jenis kelamin perempuan, lahir di Nias, tanggal 04 Juni 1985, Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jorong Air Haji, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H. dan CANI, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Zulkifli Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/SK-P/ZLL-LAW OFFICE/IX/2020, tanggal 02 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Register Nomor :

hlm 1 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN.Psb.



90/SK/Pdt/2020/PN.Psb, tanggal 04  
September 2020;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon  
II secara bersama-sama disebut sebagai  
**Para Pemohon;**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara  
ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi  
di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
14 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pasaman Barat pada tanggal 02 September 2020, dengan Nomor  
118/Pdt.P/2020/PN Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon YUSMAN ZEBUA lahir di Nias anak dari seorang ayah  
bernama AWI ZEBUA dan seorang ibu bernama BOWOTIA NDURU.
2. Bahwa Pemohon YUSTINA NDRURU lahir di Nias anak dari seorang  
ayah bernama SOFU NDURU dan seorang ibu bernama UTIMAMI  
WARUWU.
3. Bahwa Para Pemohon YUSMAN ZEBUA dan YUSTINA NDRURU telah  
melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen  
pada tanggal 29 Mei 2017 di Gereja Pos BNKP Padang Pos Pel. Agro  
Lahan-II oleh PDT. RENISAMA GIAWA berdasarkan Akte Perkawinan  
yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Padang, tanggal 29 Mei 2017.

*hlm 2 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwapara Pemohonbelumpernahmencatatkanperkawinannyake Kantor DinasKependudukandanPencatatanSipilmanapunkarenakelalaianpemohon.
5. Bahwadari perkawinan Pemohontelahdikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
  - SUTRI ZEBUA lahir di Air Haji tanggal 19 Maret 2004.
  - JUWITA ZEBUA lahir di Air Haji tanggal 13 Mei 2006.
  - AGUSTINUS ZEBUA lahir di Air Haji tanggal 17 Agustus 2010.
  - WIRDA FROWANCE ZEBUA lahir di Sungai Aur tanggal 09 Mei 2014.
  - DAVI KURNIAWAN ZEBUA lahir di Pasaman tanggal 22 September 2016.
6. Bahwapadawaktupara Pemohonhendakmenguruspencatatanperkawinan di Kantor DinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat, untukmembuataktaperkawinan, Kantor DinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat menolakuntukmembuatAktePerkawinantersebutkarenaberdasarkanUndang - Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentangperubahanatasUndang - Undang RI No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanPasal 36 dimanahalperkawinantidakdapatdibuktikandenganaktaperkawinan, pencatatanperkawinandilakukansetelahadanyapenetapanPengadilanneg erisetempatdalamhaliniPengadilanPasaman Barat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, para pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakansahperkawinan YUSMAN ZEBUA dan YUSTINA NDRURU telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama

hlm 3 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen pada tanggal 29 Mei 2017 di Gereja Pos BNKP Padang Pos Pel. Agro Lahan-II oleh PDT. RENISAMA GIAWA berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Padang, tanggal 29 Mei 2017.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan akta perkawinan antara YUSMAN ZEBUA dan YUSTINA NDRURU tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon dan mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah membacakan permohonannya menyatakan memperbaiki kesalahan penulisan pada posita nomor 3 permohonannya sehingga menjadi seperti dibawah ini;

### Posita nomor 3

*Bahwa Para Pemohon YUSMAN ZEBUA dan YUSTINA NDRURU telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2001 di Gereja Pos BNKP Padang Pos Pel. Agro Lahan-II oleh PDT. RENISAMA GIAWA berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Padang, tanggal 29 Mei 2017.*

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

*hlm 4 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312091003800002 atas nama YUSMAN ZEBUA dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312094406850002 atas nama YUSTINA NDRURU;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1312090307180002 atas nama Kepala Keluarga YUSMAN ZEBUA tertanggal 27 Mei 2020;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan BNKP No 12/J-PDG/R-44/Agro/V/2017 atas nama YUSMAN ZEBUA dan YUSTINA NDRURU tertanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi materai sehinggadapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agama kristen, masing-masing atas nama saksi DASMEN SILABAN dan saksi ENI yang menerangkan pada pokoknya, Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen di Gereja BNKP Padang Pos Pel. Agro Lahan-Il pada tanggal 12 Maret 2001, sebelum melangsungkan perkawinannya Para Pemohon masih berstatus lajang dan Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sehingga memohon untuk

hlm 5 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan tertib administrasi dengan dibutuhkannya akta perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon berdomisili di Jorong Air Haji, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

*hlm 6 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja BNKP Padang Pos Pel. Agro Lahan-II pada tanggal 12 Maret 2001;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Sutri Zebua, Juwita Zebua, Agustinus Zebua, Wirda Frowance Zebua dan Davi Kumiawan Zebua;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu "Menyatakansah perkawinan YUSMAN ZEBUA dan YUSTINA NDRURU telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2001 di Gereja Pos BNKP Padang Pos Pel. Agro Lahan-II oleh PDT. RENISAMA GIAWA berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Padang tanggal 29 Mei 2017", sebagai berikut;

*hlm 7 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan Perkawinan BNKP No 12/J-PDG/R-44/Agro/V/2017 atas nama YUSMAN ZEBUA dan YUSTINA NDRURU tertanggal 29 Mei 2017 dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum nomor 3 yaitu "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara YUSMAN ZEBUA dan YUSTINA NDRURU", sebagai berikut;

*hlm 8 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU tersebut juga menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan di atas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan. Disamping itu dalam suatu Penetapan pada prinsipnya bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan si Pemohon itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan dan Penetapan itu sendiri bersifat deklaratif yaitu sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan dan bukan *condemnatoir* yang sifatnya menghukum salah satu pihak apalagi yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan petitum nomor 3 Para Pemohon, maka Hakim berpendapat dalam hal mencatat perkawinan Para Pemohon sudah menjadi kewajiban dari Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan dalam proses pencatatan tersebut Para

hlm 9 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlah yang membawa penetapan ini untuk nantinya didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu permohonan Para pemohon menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan YUSMAN ZEBUA dan YUSTINA NDRURU yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2001 di Gereja BNKP Padang Pos Pel. Agro Lahan-II berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No 12/J-PDG/R-44/Agro/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh BNKP Padang;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

*hlm 10 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 oleh **NADIA SEKAR WIGATI,S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Aur (Persidangan diluar Pengadilan), dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh **CANI, S.H.** sebagai Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**THOMAS ELVA EDISON, S.H**

**NADIA SEKAR WIGATI,S.H**

*hlm 11 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

**JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)**

hlm 12 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.



hlm 13 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psb.